



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan pendidikan adalah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif;

b. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif, Pemerintah Kota Blitar memberikan beasiswa prestasi bagi peserta didik guna menambah motivasi peserta didik di Kota Blitar untuk terus berprestasi dan berinovasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian beasiswa prestasi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR.

Pasal 1

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar adalah :

- a. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif ;
- b. Guna memberikan motivasi kepada peserta didik di Kota Blitar untuk lebih berprestasi dan berdaya saing.

Pasal 2

Pedoman dalam pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Kota Blitar di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima dan Besaran Beasiswa yang diterima Peserta Didik Kota Blitar di tetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V**PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA BLITAR, *10/10/14*

MUH. SAMANHUDI ANWAR *10/10/14*

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Santoso
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 62 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 Oktober 2014

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK KOTA BLITAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Program pembangunan di bidang Pendidikan di Kota Blitar sejak tahun 2011 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan gratis. Seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang semula seluruh atau sebagian ditanggung oleh orangtua/wali siswa sejak tahun 2011 telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Blitar dengan disediakannya anggaran pada APBD Kota Blitar. Guna melaksanakan program pendidikan dimaksud Pemerintah Kota Blitar melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Mengingat penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Perwali sebagaimana dimaksud di atas masih terbatas pada biaya operasional, biaya praktek, dan untuk pengadaan buku atau LKS saja, maka dipandang perlu diberikan untuk penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi bagi peserta didik di Kota Blitar. Bea siswa bagi peserta didik di Kota Blitar diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik dengan tujuan untuk memberikan motivasi belajar dan menciptakan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, Nasional maupun Internasional.

Sehingga dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas maka dipandang perlu untuk dibuat pedoman tentang Pemberian Bea Siswa kepada Peserta Didik di Kota Blitar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pemberian beasiswa kepada peserta didik di Kota Blitar adalah agar para peserta didik di Kota Blitar memiliki semangat belajar guna mengukir prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat sekolah, kota, provinsi, nasional, bahkan di tingkat internasional. Sedangkan tujuan dari pembuatan pedoman ini adalah:

1. Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi SKPD pelaksana pemberian beasiswa kepada peserta didik di Kota Blitar.
 2. Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan kepada peserta didik bagi satuan pendidikan.

C. Pengertian.

1. Beasiswa adalah pemberian bantuan pembiayaan bagi peserta didik sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya dalam bidang Akademik dan Non Akademik sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dengan lancar.
 2. Peserta didik adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan (sekolah dan madrasah) baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Blitar.
 3. Prestasi Akademik adalah prestasi yang telah diperoleh peserta didik pada jalur portofolio, jalur prestasi, dan jalur juara umum.
 4. Jalur Portofolio adalah prestasi yang diperoleh oleh peserta didik atas perolehan kejuaraan di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh diselenggarakan kementerian yang menangani pendidikan dan kebudayaan atau pemuda dan olah raga.
 5. Jalur Prestasi adalah prestasi yang diperoleh peserta didik di bidang akademik atau di bidang mata pelajaran yang ditetapkan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
 6. Jalur Juara Umum Sekolah adalah juara umum di tingkat satuan pendidikan.
 7. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik di bidang olah raga dan seni.
 8. Lembaga pengusul adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar.
 9. Satuan Pendidikan adalah sekolah dan madrasah baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Blitar.

BAB II

RUANG LINGKUP BEASISWA

A. Penerima Beasiswa dan Kriteria

1. Penerima Beasiswa

Penerima beasiswa adalah peserta didik yang bersekolah di Kota Blitar dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

2. Kriteria Penerima Beasiswa.

2.1 Prestasi Akademik.

a. Jalur Porto Folio.

- 1) Memiliki prestasi baik di bidang Akademik yang dibuktikan dengan piagam-piagam lomba akademik yang diikutinya.
- 2) Telah selesai mengikuti seleksi administratif dan lolos seleksi.
- 3) Dinyatakan sebagai penerima beasiswa jalur porto folio.

b. Jalur Prestasi.

- 1) Didaptarkan oleh satuan pendidikan dimana peserta didik tersebut menempuh pendidikannya.
- 2) Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- 3) Dinyatakan sebagai Juara oleh Tim Seleksi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jalur Prestasi.

c. Jalur Juara Umum.

- 1) Mengikuti seleksi di tingkat satuan pendidikan.
- 2) Dinyatakan sebagai juara umum satuan pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan satuan pendidikan.
- 3) Diusulkan oleh satuan pendidikan sebagai calon penerima beasiswa jalur juara umum.
- 4) Ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jalur Juara Umum.

2.2 Prestasi Non Akademik.

Kriteria penerima beasiswa prestasi Non Akademik adalah seleksi dalam prestasi Olah Raga dan/atau Seni.

a. Jalur Porto Folio.

- 1) Memiliki prestasi perorangan di bidang Olahraga yang dibuktikan dengan piagam-piagam kejuaraan dari cabang olahraga yang diikutinya dari Kementerian/KONIpusat untuk waktu maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Telah selesai mengikuti seleksi administratif dan lolos seleksi.
- 3) Dinyatakan sebagai penerima beasiswa jalur porto folio.

b. Jalur Prestasi Non Akademik.

- 1) Didaftarkan oleh satuan pendidikan dimana peserta didik tersebut menempuh pendidikannya.
- 2) Mengikuti seleksi seni dan olahraga yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar baik secara perorangan ataupun kelompok.
- 3) Dinyatakan sebagai Juara oleh Tim Seleksi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jalur Prestasi baik secara perorangan atau pun kelompok.
- 4) Mengikuti pertandingan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang menangani olahraga siswa untuk tahun yang bersangkutan.
- 5) Dinyatakan sebagai Juara oleh Dinas Provinsi yang menangani olah raga siswa dibuktikan dengan piagam-piagam kejuaraan untuk tahun yang bersangkutan.

B. Besarnya Beasiswa.

1. Prestasi Akademik.

1.1 Jalur Porto Folio.

a. Tingkat Nasional.

- 1) Juara I Rp. 2.000.000,-
- 2) Juara II Rp. 1.750.000,-
- 3) Juara III Rp. 1.500.000,-

b. Tingkat Provinsi.

- 1) Juara I Rp. 1.500.000,-
- 2) Juara II Rp. 1.250.000,-
- 3) Juara III Rp. 1.000.000,-

1.2 Jalur Prestasi.

a. Jenjang SD/MI

- 1) Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.500.000,-
- 2) Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.400.000,-
- 3) Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 300.000,-

b. Jenjang SMP/MTs

- 1) Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.750.000,-
- 2) Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.500.000,-
- 3) Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 350.000,-

c. Jenjang SMA/SMK/MA

- 1) Pa dan Pi Juara I sebesar Rp.1.000.000,-
- 2) Pa dan Pi Juara II sebesar Rp.750.000,-
- 3) Pa dan Pi Juara III sebesar Rp. 500.000,-

1.3 Jalur Juara Umum.

- a. Juara Umum SD/MI Rp. 250.000,-
- b. Juara Umum SMP/MTs Rp. 300.000,-
- c. Juara Umum SMA/SMK/MA Rp. 400.000,-

2. Prestasi Non Akademik.

Besar dana beasiswa prestasi non akademik beserta ketentuan perjenjangnya diatur sebagai berikut :

2.1. Jalur Porto Folio

a. Tingkat Nasional

- 1) Juara I Rp.2.000.000,-
- 2) Juara II Rp.1.750.000,-
- 3) Juara III Rp.1.500.000,-

b. Tingkat Provinsi

- 1) Juara I Rp.1.500.000,-
- 2) Juara II Rp.1.250.000,-
- 3) Juara III Rp.1.000.000,-

2.2. Jalur Prestasi Non Akademik :

a. Jenjang SD/MI Perorangan tingkat kota :

- 1) Pa atau Pi Juara I sebesar Rp.500.000,-
- 2) Pa atau Pi Juara II sebesar Rp.400.000,-
- 3) Pa atau Pi Juara III sebesar Rp.300.000,-

b. Jenjang SMP/MTs Perorangan tingkat kota :

- 1) Pa atau Pi Juara I sebesar Rp.750.000,-
- 2) Pa atau Pi Juara II sebesar Rp.500.000,-
- 3) Pa atau Pi Juara III sebesar Rp.350.000,-

c. Jenjang SMA/SMK/MA Perorangan tingkat kota :

- 1) Pa atau Pi Juara I sebesar Rp.1.000.000,-
- 2) Pa atau Pi Juara II sebesar Rp.750.000,-
- 3) Pa atau Pi Juara III sebesar Rp.500.000,-

d. Jenjang SD/MI Kelompok (1- 4 orang) tingkat kota :

- 1) Juara I sebesar Rp.750.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.500.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.350.000,-

e. Jenjang SMP/MTs Kelompok (1-4 orang) tingkat kota :

- 1) Juara I sebesar Rp.1000.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.750.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.500.000,-

f. Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kelompok (1-22 orang) tingkat kota :

- 1) Juara I sebesar Rp.1.500.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.1.000.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.750.000,-
- 4) Juara IV sebesar Rp.500.000,-

g. Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Perorangan tingkat Provinsi :

- 1) Juara I sebesar Rp.1.500.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.1.250.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.1.000.000,-

h. Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Perorangan tingkat Nasional

- 1) Juara I sebesar Rp.2.000.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.1.750.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.1.500.000,-

i. Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA kelompok (1-2 orang) tingkat Propinsi

- 1) Juara I sebesar Rp.2.000.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.1.500.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.1.000.000,-

j. Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA kelompok (1-4 orang) tingkat Provinsi

- 1) Juara I sebesar Rp.4.000.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.3.000.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.2.000.000,-

k. Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA kelompok (1-12 orang) tingkat Provinsi

- 1) Juara I sebesar Rp.9.000.000,-
- 2) Juara II sebesar Rp.6.000.000,-
- 3) Juara III sebesar Rp.4.200.000,-

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK DI KOTA BLITAR

A. Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa.

1. Prestasi Akademik.

1.1 Jalur Portofolio.

- a. Peserta didik yang berminat mendapatkan bantuan beasiswa melalui Jalur Portofolio mengisi formulir pendaftaran (format terlampir) dilampiri dengan bukti Piagam Prestasi Akademik pendukungnya.
- b. Formulir yang sudah terisi diajukan kesatuan pendidikan untuk diseleksi.
- c. Satuan pendidikan mengajukan usulan peserta didik binaannya kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Penerima Beasiswa Jalur Portofolio.

1.2. Jalur Prestasi.

- a. Satuan pendidikan melaksanakan seleksi internal guna menentukan peserta didik binaannya untuk diikutsertakan dalam seleksi penerima beasiswa jalur prestasi.
- b. Satuan pendidikan mendaftarkan calon penerima beasiswa jalur prestasi ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

1.3 Jalur Juara Umum.

- a. Satuan pendidikan menyeleksi peserta didik binaannya untuk menentukan juara umum di satuan pendidikannya.
- b. Penentuan juara umum sekolah ditetapkan dalam rapat pleno di satuan pendidikan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- c. Satuan pendidikan mengusulkan penerima beasiswa juara umum di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dilampiri dengan bukti Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- d. Yang dapat diajukan sebagai juara umum satuan pendidikan adalah peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) SD/MI peserta didik kelas 4 atau 5.
 - 2) SMP/MTs peserta didik kelas 7 atau 8.
 - 3) SMA/SMK/MA peserta didik kelas 10 atau 11.

2. Prestasi Non Akademik

Mekanisme pendaftaran calon penerima beasiswa prestasi Non Akademik diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

BAB IV

TIM PENILAI, PENILAIAN, PENETAPAN CALON PENERIMA DAN PENYALURAN DANA BEASISWA PESERTA DIDIK DI KOTA BLITAR

A. Tim Penilai

1. Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
2. Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
3. Struktur Tim Penilai usulan minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 orang anggota.
4. Tim Penilai bertugas :
 - a. Melakukan penilaian administrasi dan kelayakan usulan untuk beasiswa jalur porto folio.
 - b. Melakukan seleksi untuk beasiswa jalur prestasi.
 - c. Melakukan seleksi untuk beasiswa juara umum.
 - d. Melakukan seleksi untuk prestasi non akademik.
 - e. Memberikan rekomendasi hasil seleksi dan/atau penilaian.

B. Mekanisme Penilaian.

1. Tahap Pertama, seleksi administrasi meliputi :
 - a. Data calon penerima beasiswa prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
 - b. Surat Rekomendasi / Keputusan Sekolah dan / atau piagam-piagam pendukung masing-masing Calon Penerima beasiswa yang dilegalisasi.
 - c. Piagam-piagam Olah raga calon penerima beasiswa dilegalisasi KONI Kota Blitar.
 - d. Piagam-piagam Seni calon penerima beasiswa dilegalisasi oleh sekolah.
2. Tahap Kedua Seleksi dan/atau penilaian porto folio :
 - a. Melaksanakan seleksi lomba olah raga dan/atau seni.
 - b. Melaksanakan penilaian porto folio.
3. Tahap Ketiga; hasil seleksi dan/atau penilaian dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Tim Penilai dan penanggungjawab kegiatan untuk menentukan nama-nama calon penerima beasiswa penerima beasiswa.

C. Penetapan Penerima Beasiswa.

Berdasarkan hasil penilaian dan rapat pleno dari Tim Penilai dan penanggungjawab kegiatan maka Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar mengusulkan Calon Penerima beasiswa untuk mendapatkan SK Penetapan Walikota Blitar sebagai Penerima Beasiswa.

D. Penyaluran Dana.

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar akan menyerahkan langsung kepada masing-masing penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

WALIKOTA BLITAR
MUH. SAMANHUDI ANWAR